DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2021

Jl. M. Saad No. 3 Sintang-Kalimantan Barat (78611)
Telp : 0565-2025335 (TU) 0565-2027206 (FO)
Website : dpmptsp.sintang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah. RKT merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sintang yang mencakup periode tahunan. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja akan dipertanggungjawabkan capaiannya dalam LAPKIN.

Target Kinerja Tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi telah dibangun Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan Renstra, penyusunan RKT, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan erat antara Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan Perjanjian Kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam periode satu tahun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah memberi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokoknya terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Sintang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 mengacu pada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang.

1.4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang maka struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
   2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
   3) Sub Bagian Perlengkapan.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:
   1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
   2) Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
d. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, terdiri dari:
   1) Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
   2) Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
   1) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan

2) Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;

f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:

1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I; dan
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal,

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
c. pembinaan UPT Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;
g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

o. penyusunan analisa jabatan;

p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 49 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 26 orang.

   a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- Golongan I	=	-	Orang
- Golongan II	=	4	Orang
- Golongan III	=	13	Orang
- Golongan IV	=	9	Orang

b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- S2 = 9 Orang
- S1 = 10 Orang
- Diploma = 1 Orang
- SLTA = 6 Orang
- SLTP = - Orang
- SD = - Orang

c) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim sebagai berikut:

- DIKLATPIM II = 1 Orang
- DIKLATPIM III = 4 Orang
- DIKLATPIM IV = 9 Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut:

- ESELON II = 1 Orang
- ESELON III = 5 Orang
- ESELON IV = 9 Orang

e) Dari segi jenis kelamin pegawai sebagai berikut:

- LAKI-LAKI = 12 Orang
- PEREMPUAN = 14 Orang

2. Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah 23 Orang

Dengan keterbatasan aparatur yang berstatus PNS maka untuk memaksimalkan pelayanan, DPMPTSP merekrut 23 orang tenaga kontrak dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Sarjana (S1) = 11 Orang

b. Pendidikan Diploma (D3) = 1 Orang

c. Pendidikan SLTA = 11 Orang

Secara keseluruhan sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

Eselon / Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Non
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-
IV	5	4	-	-	-	-	2	7	-	-	-
Sub Jumlah	**9**	**5**	**1**	**-**	**-**		**8**	**7**	**-**	**-**	**-**
Non Eselon	1	4	-	6	-	-	-	7	4	-	-
Kontrak	-	7	1	7	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	**10**	**16**	**2**	**13**	**-**	**-**	**8**	**14**	**4**	**-**	**15**

BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi hukum, penataan kelembagaan, manajemen sektor publik dan usaha untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik menjadi aspek stratejik organisasi untuk bergerak melakukan perubahan menuju kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu disusun sebuah rencana strategis instansi sebagai bagian dari dinamikan perubahan menuju pelayanan yang lebih baik.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan kinerja tahunan.

2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021".***

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti meiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesma sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *Stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentasde penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai memalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5 *"Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*", dan
Misi Ke-6 *"Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"*.

Faktor penghambat dan pendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:	***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"***						
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**		**Faktor**			
				Penghambat		**Pendukung**	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*		*(5)*	
1.	**Misi Ke-5:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.	Wilayah geografis Kabupaten Sintang yang cukup luas	1.	Kondisi infrastruktur yang belum memadai	1.	Program Kepala Daerah terpilih yang membangun Kabupaten Sintang dari wilayah pinggiran
		2.	Belum adanya regulasi di bidang penanaman modal di daerah	2.	Pembuatan produk hukum daerah membutuhkan waktu yang relatif lama	2.	Program pemerintah pusat yang sangat mendukung perceparan berusaha di daerah dalam bentuk penerbitan regulasi
		3.	Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP	3.	Masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan karena DPMPTSP secara teknis dianggap belum mampu menyelenggarakannya	3.	Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas
2.	**Misi Ke-6:** Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.	Keterbatasan SDM yang dimiliki	1.	Terbatasnya jumlah aparatur dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis	1.	Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan menempatkan pegawai sesui dengan kompetensinya
		2.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	2.	Terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	2.	Perencanaan penganggaran yang setiap tahunnya mengalokasikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dipercaya oleh masyarakat dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan dan akuntabel.
2. Secara terperinci, DPMPTSP Kabupaten Sintang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui:
   a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
   b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
   c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
   d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
   f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
   g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
   h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representatif, bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran / pendapat / tanggapan dan pengaduan.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 TUJUAN

Perumusan tujuan digunakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang setelah dilakukan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

2.2.2. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang"* adalah:
   a. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel"* adalah:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2020-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
					2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	Rupiah	1.781,68 Milyar	1.250,04 Milyar	1.720 Milyar
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Nilai	91	89	91

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang Sintang Tahun 2016-2021: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"***			
Misi V: ***Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penanaman modal 3. Memaksimalkan promosi dan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal 4. Meningkatkan kepastian hukum untuk mendukung iklim penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan data penanaman modal 2. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Mengembangkan promosi penanaman modal 4. Memfasilitasi kemitraaan UMKM dengan PMA/PMDN 5. Menyusun regulasi penanaman modal
Misi VI: ***Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	1. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, DPMPTSP Kabupaten Sintang menentukan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program promosi Penanaman Modal;
4. Program pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 maka Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dijabarkan dengan target kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Realisasi Investasi.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Input	APBD 2021: Rp. 7.100.000,-
Output	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
Outcome	Realisasi Investasi

b. Program Promosi Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Input	APBD 2021: Rp. 10.645.000,-
Output	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Outcome	Realisasi Investasi

c. Program Pengendalian Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Input	APBD 2021: Rp.394.969.000,-
Output	Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal
Outcome	Realisasi Investasi

d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Input	APBD 2021: Rp. 30.315.000,-
Output	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi
Outcome	Realisasi Investasi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Input	APBD 2021: Rp. 2.740.023.092,-
Output	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Input	APBD 2021: Rp. 105.729.659,-
Output	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Input	APBD 2021: Rp. 105.729.659,-
Output	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Input	APBD 2021: Rp. 483.797.800,-
Output	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Input	APBD 2021: Rp. 16.709.400,-
Output	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

b. Program Pelayanan Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Input	APBD 2021: Rp. 133.285.800,-
Output	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
Outcome	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

BAB IV
P E N U T U P

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang maka RKT ini dibuat sebagai bahan acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk itu, setiap unit di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang diharapkan menggunakan RKT ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2021 dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Agar target kinerja dapat tercapai maka perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar semua unit dalam bentuk:

1. Pelaksanaan kegiatan oleh tiap unit organisasi di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang hendaknya menggunakan RKT ini sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerjanya.
2. Koordinasi teknis antar unit di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

RKT ini dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan dijadikan dasar dalam penetapan kinerja tahun 2021.

Sintang, Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007

LAMPIRAN
TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Tujuan	Indikator	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Mewujudkan Peningkatan Invstasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Realisasi Investasi	1.729.070.000.000
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	91

LAMPIRAN
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	1.729.070.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	91

LAMPIRAN
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	1.250.040.000.000	1.729.070.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	89	91

LAMPIRAN
ALUR LOGIS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program				Kegiatan
					Uraian	Indikator Program	Target		
							2020	2021	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10))*
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penanaman modal 3. Memaksimalkan promosi dan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal 4. Meningkatkan kepastian hukum untuk mendukung iklim penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan data penanaman modal 2. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Mengembangkan promosi penanaman modal 4. Memfasilitasi kemitraaan UMKM dengan PMA/PMDN 5. Menyusun regulasi penanaman modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Promosi Penanaman Modsal	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modsal	100%	100%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	1. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan 4. Membuat inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk peningkatan pelayanan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
									Administrasi Umum Perangkat Daerah
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal			Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

Visi : ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021***

Misi Ke 5: ***Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***

Tujuan : ***Mewujudkan Peningkatan Investasi Untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sintang***

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Program	Penanggung Jawab
(1)	*(2)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi				
	Realisasi Investasi	1.250.040.000.000	1.729.070.000.000	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan PM
				Promosi Penanaman Modsal	Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi PM
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan PM
				Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi PM

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

Visi : ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021***

Misi Ke 6: ***Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih***

Tujuan : ***Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabel***

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Program	Penanggung Jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	89	91	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	(1) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat